



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan Kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam penyusunan dan penyampaian laporan dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Ambon Tahun Anggaran 2021;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan Data, menganalisis dan Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun 2021 dengan memperhatikan laporan OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon serta informasi lain yang dibutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Ambon Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4 JANUARI 2022



WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TANGGAL 4 JANUARI 2022  
 TENTANG LAPORAN KETERANGAN  
 KERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Agus Ririmasse, AP., M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Dr. Fahmi Salatalohy, M.Hum	Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Ambon	Wakil Ketua
3.	Ronald. H. Lekransy, ST., Msi	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Ambon	Sekretaris
4.	Ir. E.R Matitaputty, M.Tech	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
5.	Apries. B. Gaspersz, S.STP.,M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
6.	Richie. Maulana. Yusuf, SST	Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Statistik Kota Ambon	Anggota
7.	Nova Sangadji, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
8.	Yeanny .C. Abrahams, SP	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
9.	DR, Drs Dominggus .J. Siwabessy, M.Si	Akademisi	Anggota
10	Geoffrey W.O. Paliama, S.Kom	Tenaga Ahli	Anggota
11.	Jenny Matatula, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota

12.	N.N. Sahureka, ST	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
13.	Dewi Astuty Apa, S.Pi	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
14.	Supatmawaty S.TP., M.Si	Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
15.	Hadjidja Kiat, S.Sos	Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Umum Bagian Administrasi Pembangunan Kota Ambon	Anggota
16.	Andreani Kiriweno, SP	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kecamatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
17.	Helen.Y.Nunumete,S.Pi	Staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
18.	Finetry Sohilait, S.Sos, MS	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon	Anggota
19.	E. C. Nunumete, ST	Kepala Seksi Pencegahan, BPBD Kota Ambon	Anggota
20.	Novita Berhitu, S.STP,M.Han	Analisis Mitigasi Bencana BPBD Kota Ambon	Anggota
21.	Edwin Manuhuttu	Kepala Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon	Anggota
22.	Maryo W. Latubessy, S.Sos	Staf Pengelola Data Statistik Diskominfo Kota Ambon	Anggota
23.	C. Rangkoratat, SE	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Kota Ambon	Anggota
24.	Mira Rery, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Kota Ambon	Anggota

d

25.	Taty. H. Rahareng	Staf Bagian Hukum	Anggota
26.	Smith. T. R. Lerebulan	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
27.	Sanndy Abdul Said	Staf Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Anggota
28.	Alexander Yosep Elake, S.Si., M.Sc	Lembaga Penelitian UNPATTI	Anggota



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY